

ABSTRAK

Tiara Nuur Aziizah. 240211050150. “*Pandangan Masyarakat Banjar terhadap Barambangan dan Relevansinya dengan Nusyuz*”. Tesis. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag. pada Program Studi S2 Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: *Barambangan, Nusyuz, Masyarakat Banjar, Living Law, Hukum Keluarga Islam.*

Barambangan adalah terputusnya hubungan suami istri (pisah ranjang) akibat konflik dalam rumah tangga tanpa disertai perceraian, baik yang disertai kepergian dari kediaman bersama maupun yang berlangsung meskipun keduanya tetap tinggal dalam satu rumah. Fenomena ini hidup sebagai *living law* dalam masyarakat Banjar dan berakar historis dalam Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18 tahun 1835, namun belum terhubung secara eksplisit dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan kesenjangan yang berpotensi merugikan para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga, serta mengungkap relevansi *Barambangan* dalam pandangan masyarakat Banjar dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan desain studi kasus dan pendekatan *socio-legal* yang memadukan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 28 informan dari delapan kategori di Kota Banjarmasin, meliputi pelaku dan saksi *Barambangan*, akademisi, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Urusan Agama dan penyuluh agama, tokoh agama, budayawan, tokoh masyarakat, dan hakim Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menemukan tiga pola pandangan masyarakat terhadap *Barambangan* dan tiga pola pandangan tentang relevansinya dengan *Nusyuz*. Pada kedua rumusan masalah tersebut, peneliti lebih condong pada setiap pola kedua. *Barambangan* dipandang berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian hukum, dan kaitannya dengan *Nusyuz* bersifat kondisional. Masalah terbesar adalah masyarakat Banjar tidak memahami hal ini, sehingga akibat hukum dari *Barambangan* seperti gugurnya nafkah, implikasi terhadap hadhanah, ketidakpastian status perkawinan, dan potensi sengketa waris berlangsung tanpa disadari.